



## Perspektif Guru Mata Pelajaran Terhadap Profile Profesi Guru BK Dikaitkan Dengan Kaidah Etik BK

Rachmawati<sup>1</sup>, Nadia Aulia Nadhirah<sup>2</sup>, Nandang Budiman<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Universitas Pendidikan Indonesia

Jalan Dr. Setiabudi No 229, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 40154

Korespondensi penulis: [rachmawati21@upi.edu](mailto:rachmawati21@upi.edu)<sup>1</sup>, [nadia.aulia.nadhirah@upi.edu](mailto:nadia.aulia.nadhirah@upi.edu)<sup>2</sup>,  
[nandang.budiman@upi.edu](mailto:nandang.budiman@upi.edu)<sup>3</sup>

**Abstract.** *This research is aimed at obtaining empirical data regarding the subject teacher's perspective on the guidance and counseling teacher's professional profile in relation to the guidance of counseling ethics. The data collection was carried out by reviewing the literature using the Systematic Literature Review (SLR) through the PRISMA rules systematically. The conclusions of this study indicate that the perspective of subject teachers (subjects) regarding the profile of the counseling teacher profession from the affective and cognitive aspects has a positive response of 70%, and the conative aspect has a positive response of 66%. Judging from the BK ethical principles, the BK teacher has complied with several of them: respecting students' decisions, notifying the boundaries of the relationship between himself and students, not discriminatory, not imposing values, not divulging students' secrets, and not establishing a double relationship. However, this does not rule out the fact that there are still many guidance and counseling teachers in the field who violate the guidance and counseling code of ethics, such as not having a professional license recognized by ABKIN, not having a graduate of the Counselor Professional Education or guidance and counseling bachelor degree, and not having the insight and compatible skills in the field of guidance and counseling.*

**Keywords:** *Counseling Teacher Profile, Counseling Code of Ethics, Subject Teacher Perspective*

**Abstrak.** Penelitian ini ditunjukkan guna mendapatkan data empiris mengenai perspektif guru mata pelajaran terhadap profile profesi guru BK dikaitkan dengan kaidah etik BK. Himpunan data dilakukan dengan mengkaji literatur menggunakan Systematic Literature Review (SLR) melalui kaidah PRISMA secara sistematis. Simpulan penelitian ini mengindikasikan jika perspektif guru mapel (mata pelajaran) mengenai profile profesi guru BK dari aspek afektif dan kognitif memiliki respons positif sebesar 70%, serta pada aspek konatif memiliki respons positif sebesar 66%. Ditinjau dari kaidah etik BK, maka guru BK telah mematuhi beberapa diantaranya: menghormati keputusan peserta didik, memberitahukan batasan hubungan antara dirinya dengan peserta didik, tidak diskriminatif, tidak memaksakan nilai-nilai, tidak membocorkan rahasia peserta didik, dan tidak menjalin hubungan ganda. Namun, hal ini tidak menutup fakta bahwa masih banyak guru BK di lapangan yang melanggar kode etik bimbingan dan konseling, seperti tidak memiliki lisensi profesional yang diakui oleh ABKIN, tidak berasal dari lulusan

Pendidikan Profesi Konselor atau sarjana bimbingan dan konseling, serta tidak memiliki wawasan dan keterampilan yang kompatibel dalam bidang bimbingan dan konseling.

**Kata kunci:** Profile Guru BK, Kode Etik BK, Perspektif Guru Mata Pelajaran

## LATAR BELAKANG

Profesi merupakan kegiatan utama yang dilakukan oleh individu untuk mendapatkan keuntungan jasmani/rohani dengan menggunakan keahlian khusus (Sujadi, 2018). Individu wajib menyadari bahwa setiap profesi, termasuk profesi sebagai guru Bimbingan dan Konseling (BK), sangat berhubungan erat dengan etika karena etika memiliki keterkaitan dengan kewajiban, nilai, dan norma. Oleh karena itu, profesi seyogianya dileburkan dengan keahlian dan etika. Guru BK menjadi tumpuan yang besar dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Dalam perjalanannya, profesi guru BK masih mengalami hambatan-hambatan, dimulai dari keterbatasan tenaga kerja yang berakibat pada setiap orang berpandangan bahwa orang-orang non-BK dapat melakukan pelayanan BK di lingkungan sekolah yang mana kinerjanya kurang kompeten (Mulyani & Irman, 2023). Permasalahan lain seperti perubahan sosial yang sangat cepat dapat menyebabkan timbulnya permasalahan baru, yakni terjadinya perubahan gaya hidup masyarakat yang akan berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik

Fenomena itu menjadi kesempatan bagi guru BK untuk menunjukkan presensinya. Guru BK diwajibkan mempunyai nilai, sikap, pengetahuan, wawasan, dan keterampilan yang akseptabel dalam menyelenggarakan layanan konseling untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Penerimaan diri guru BK yang ramah, terbuka, dan hangat kepada peserta didik akan membawa pengaruh baik untuk keberlangsungan proses terapeutik (Nugent, 1981). Guru BK pun harus memahami jika dirinya tidak boleh memaksakan nilai-nilai pribadi dan bertindak sesuka hati kepada peserta didik.

Namun, hingga kini tidak sedikit peserta didik memiliki persepsi kurang baik terhadap profesi guru BK, seperti guru BK adalah guru yang menyeramkan, polisi sekolah, dan seorang guru yang hanya menangani peserta didik bermasalah. Kondisi ini diperparah dengan ketidakpatuhannya terhadap kode etik profesi BK, seperti melampaui batasan interaksi dengan peserta didik, membocorkan kerahasiaan peserta didik kepada guru mata pelajaran atau *stake holder*, menjalin hubungan ganda dengan peserta didik

atau rekan kerja di sekolah, melakukan malpraktik, dan kesalahan lainnya (Aniswita & Nirwana, 2021). Maka dari itu, selain dituntut untuk menjadi seseorang yang kompeten dan profesional, guru BK pun dituntut untuk melibatkan etika profesi BK selama mengemban tugasnya. Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) menyusun dan menetapkan kode etik profesi BK yang wajib dipatuhi oleh seluruh guru BK, selama berada pada zona sekolah atau berada pada non-zona sekolah. Ditinjau dari kaidah etik BK, guru mata pelajaran atau guru umum pun memiliki perspektif yang berbeda-beda terhadap profil guru BK di sekolah. Berdasarkan hal ini, penelitian mengenai perspektif guru mata pelajaran terhadap profil profesi guru BK yang ditinjau dari kode etik bimbingan dan konseling perlu dilakukan guna mendapatkan pemahaman tentang citra atau potret guru BK di berbagai sekolah dari sudut pandang guru mata pelajaran.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah kajian literatur menerapkan SLR (*Systematic Literature Review*) melalui kaidah PRISMA atau "*Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis*" yang dilaksanakan secara sistematis dan mematuhi peraturan atau tahapan protokol penelitian pada umumnya. Tinjauan sistematis merupakan metode penelitian yang berfungsi untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan mengevaluasi hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dan berkesinambungan dengan topik atau fenomena yang dibahas (Gumilang, 2016). Fakta-fakta yang dituangkan bersifat komprehensif karena tinjauan sistematis dilakukan untuk mensintesis penemuan penelitian yang relevan. Tinjauan SLR ini meliputi tahap-tahap: (1) perumusan pertanyaan-pertanyaan dari penelitian terkait; (2) pencarian tinjauan literatur; (3) penyaringan dan pemilihan artikel penelitian yang relevan dengan topik atau fenomena dibahas; terakhir (4) penganalisisan dan peng sintesisan temuan-temuan penelitian yang bersifat kualitatif (Haryati, 2020).

Pendekatan kualitatif dilakukan untuk menganalisis berbagai sudut pandang guru mata pelajaran terhadap *profile* guru BK yang ditinjau dari kode etik profesi bimbingan dan konseling. Setelah dilakukan analisis dan peninjauan terhadap berbagai literatur secara meluas, beberapa dari artikel tersebut dipilih sebagai korpus utama. Berbagai artikel ilmiah diambil dari jurnal eksklusif yang telah membantu memberikan fakta-fakta paling dominan terkait pandangan guru mata pelajaran terhadap guru BK dalam

memberikan layanan konseling di dalam lingkungan sekolah. Prosedur tinjauan sistematis terjadi atas serangkaian tahapan, yakni (1) mengurutkan tujuan beserta latar belakang; (2) menyusun pembahasan dari analisis topik; (3) eksplorasi literatur; (4) kategori pemilihan; (5) strategi ekstraksi data; (6) melakukan penilaian tentang keutamaan literatur/studi primer; dan (7) sintesis data (Haryati, 2020).

### 1. Pertanyaan-Pertanyaan Seputar Penelitian Literatur

Tabel 1. Pertanyaan-Pertanyaan Penelitian Tinjauan Literatur

Simbol	Pertanyaan Penelitian	Tujuan
RQ1	Jurnal mana yang paling relevan dan signifikan dengan topik yang dibahas?	Mengidentifikasi jurnal atau artikel ilmiah yang paling relevan dan signifikan dengan topik/fenomena yang dibahas
RQ2	Siapa peneliti yang paling aktif dan berdampak bagi penelitian mengenai perspektif guru mata pelajaran terhadap <i>profile</i> profesi guru BK ditinjau dari kode etik BK?	Mengidentifikasi peneliti paling aktif dan banyak berkontribusi terhadap penelitian yang dibahas
RQ3	Topik penelitian apa yang dipilih peneliti guna memprediksi kepatuhan guru BK terhadap kode etik profesi BK	Mengidentifikasi topik dan riset mengenai perspektif guru mata pelajaran terhadap <i>profile</i> profesi guru BK
RQ4	Metode apa yang digunakan untuk mengetahui berbagai perspektif guru mata pelajaran terhadap <i>profile</i> profesi guru BK ditinjau dari kode etik BK?	Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan metode prediksi kepatuhan guru BK terhadap kode etik profesi BK, sehingga diketahui berbagai perspektif guru mata pelajaran terhadap <i>profile</i> profesi guru BK


### 2. Pencarian Literatur

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2023 di Bandung. Pencarian jurnal dan artikel penelitian yang sesuai dengan tema bahasan penelitian ini dilangsungkan dengan memakai kata kunci: (1) kode etik BK, dan (2) perspektif guru mata pelajaran terhadap *profile* profesi guru BK. Peneliti mempergunakan database Researchgate,

JSTOR, DOAJ, *Indonesian Scientific Journal Database* (ISJD), Google Scholar, dan Academia.edu untuk menentukan dan menyortir berbagai artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Penentuan dan penyortiran melalui database di atas digunakan guna terhindar dari kemungkinan-kemungkinan terjadinya bias (Bertens, 2020).

### **3. Kriteria Seleksi Literatur**

Penyortiran artikel ilmiah dan jurnal dilakukan untuk mendapatkan literatur yang relevan atau sesuai dengan topik penelitian. Setelah mendapatkan sampel, artikel yang terpilih kemudian dianalisis untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan topik. Analisis dan sintesis data yang disortir dari artikel dibuat secara deskriptif guna mengamati, mengklasifikasikan, dan mendeskripsikan data agar mendapatkan informasi yang bersumber dari topik yang dieksplorasi dalam metasintesis. Oleh sebab itu, meta-analisis bisa menciptakan rancangan baru melalui sintesis literatur yang disurvei untuk mengubah beberapa studi kualitatif menjadi studi baru dan ikut andil dalam penyebaran pengetahuan ilmiah (Mugi, 2013).



Gambar 1. Tinjauan Lliteratur Berdasarkan Diagram Prisma

#### 4. Ekstraksi Data, Penilaian Kualitas Literatur, dan Sintesis Data

Literatur primer/utama yang ditentukan selanjutnya diekstraksi untuk menghimpun data yang ikut andil dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan penelitian terkait. Penilaian kualitas literatur bisa dipergunakan sebagai acuan dalam menghimpun interpretasi temuan sintesis, serta dipergunakan untuk menetapkan kesimpulan pada akhir penelitian (McCully, 1963). Sintesis data berfungsi sebagai wadah kumpulan bukti dari

literatur yang dipilih untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan penelitian (Gumilang, 2016).

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Pencarian literatur dilakukan dengan memanfaatkan internet. Pada database yang digunakan, ditemukan 98 artikel ilmiah dan setelah melalui proses penyortiran, maka 54 artikel dipisahkan karena tidak memenuhi kriteria dalam penyeleksian literatur. Tema “Pelaksanaan Kode Etik Profesi BK oleh guru BK” dibangun sebagai pernyataan baru dari meta-analisis ini karena 44 artikel membahas *profile* profesi guru BK menurut perspektif guru mata pelajaran dengan perspektif yang berbeda-beda.

Pertama, berdasarkan beberapa analisis artikel dari Darus, Harahap, Rahmadana, dan Siregar. Bimbingan dan konseling adalah layanan yang diberikan untuk membantu peserta didik agar mencapai perkembangan diri yang optimal dimana pemberian layanan tersebut berlandaskan pada keahlian khusus sebagai seorang konselor sekolah atau guru BK (Harahap *kk.*, 2022). Berdasarkan pengertian ini, bisa ditafsirkan jika serangkaian proses konseling tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, tetapi konselor sekolah atau guru BK harus membekali keterampilan-keterampilan khusus yang relevan dengan bidang tersebut. Tidak terbatas berdasarkan kapabilitas yang profesional, tetapi keterampilan itu harus meliputi kapabilitas sosial, pengajaran, dan pribadi. Baik konselor maupun guru BK harus mengiringi etika dalam menjalankan tugasnya (Nuzliah & Siswanto, 2019). Etika dalam terapeutik ditata dalam kaidah etis agar suang dimengerti, dimaknai, serta diamalkan. Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) menegaskan bahwa profesi bimbingan dan konseling harus diimplementasikan dalam kode etik. Salah satu kaidah etis BK yakni setiap konselor dan guru BK harus memiliki sikap, nilai, wawasan, dan keterampilan dalam aspek BK (Suhertina, 2012). Namun, berdasarkan analisis dari artikel ini masih banyak dijumpai guru BK yang minim pengetahuan terkait kode etik bimbingan dan konseling. Akibatnya, praktisi terapeutik tidak murni berlatar bimbingan dan konseling. Hal ini berdampak pada pemberian layanan konseling di sekolah, layanan konseling yang umum terjadi hanya diperuntukkan bagi peserta didik bermasalah (terjadi penyimpangan atas layanan yang diberikan). Akibatnya, guru mata pelajaran memandang bahwa tugas utama seorang guru BK adalah

mengurusi peserta didik yang bermasalah saja atau hanya diperuntukkan bagi individu tertentu, sehingga terkadang terjadi kecemburuan sosial (Daosi dkk., 2018).

Kedua, berdasarkan beberapa analisis artikel dari Rahardjo dan Kusmanto. Secara hukum, pengesahan profesi bimbingan dan konseling dimuat dalam Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). Selain itu juga dimuat dalam UU No 20 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa yang dinamakan dengan pendidik yakni tenaga didik yang memiliki kecakapan sebagai dosen, guru, konselor, tutor, instruktur, dan sejenisnya. Di dalam kode etik bimbingan dan konseling memutuskan bahwa praktisi terapeutik adalah minimal sarjana pendidikan pada bidang bimbingan dan konseling, serta mereka yang merupakan lulusan PPK atau Pendidikan Profesi Konselor (Rahardjo & Kusmanto, 2017). Namun, dari perspektif guru mata pelajaran atau guru umum, *profile* profesi masih menjadi hal yang abu-abu sebab masih banyak guru BK di SMP atau SMA, berasal dari lulusan non-sarjana bimbingan dan konseling, tidak terlatih pada lembaga LPTK (Irawan & Meylani, 2020). Oleh sebab itu, seringkali profesi guru BK disamaratakan dengan profesi guru pada umumnya.

Ketiga, berdasarkan beberapa analisis artikel dari Hotmauli. Etik atau kode etik profesi adalah himpunan nilai-nilai yang menjadi instruktur kepengurusan ketika melangsungkan amanah dan kewajibannya dengan kompatibel, hingga keberadaanya ditanggapi masyarakat setempat (Hotmauli, 2021). Namun, berdasarkan analisis artikel ini tidak semua guru BK menjadi anggota ABKIN. Akibatnya, belum semua guru BK menjalankan etik atau kode etik bimbingan dan konseling dengan sebagaimana mestinya. Hal ini berdampak pada citra seorang guru BK di mata rekan sejawat di sekolah seperti salah satunya adalah guru mata pelajaran dan wali kelas peserta didik. Mereka memiliki keraguan terhadap kompetensi guru BK yang bukan tergabung menjadi anggota ABKIN (Winadi & Firstyana, 2015). Selain itu, mereka juga meragukan kepatuhan konselor sekolah terhadap kaidah etik BK.

Keempat, berdasarkan beberapa analisis artikel dari Tjalla, Sismiati, dan Zakkiyah. Dari kode etik profesi, guru mata pelajaran berpandangan bahwa guru BK di sekolah memiliki peran yang serupa dengan manajer personalia di sekolah. Hal ini dikarenakan guru BK sangat berperan penting dalam pembentukan karakter peserta didik yang didasarkan pada kompetensi. Maka dari itu, sekolah harus memberi peluang kepada guru BK untuk melaksanakan fungsi personalianya supaya bisa mengembangkan kompetensi

peserta didik, bahkan guru dan *stakeholder* sekolah lainnya. Hasil analisis dari artikel ini mengindikasikan jika setiap perspektif guru mapel pada profil guru BK didasarkan pada tiga aspek, yakni aspek kognitif mengenai pemahaman layanan BK oleh guru mata pelajaran, aspek afektif mengenai pemahaman pelayanan konseling, dan aspek konatif mengenai tanggapan ditunjukkan pada kelangsungan pelayanan konseling. Perspektif guru mapel/umum pada profil guru BK bisa disebut cukup positif, dimana pada aspek afektif dan kognitif memiliki respons 70% positif, serta pada aspek konatif memiliki respons 66% positif (Nurmaulidya, Nurbaeti, & Mardjo, 2021).

Keenam, berdasarkan beberapa analisis artikel dari Irawan dan Meylani. Profil guru BK mendapatkan perspektif yang positif dari guru mata pelajaran, di mana menurut artikel ini guru mata pelajaran telah memahami tujuan layanan BK, guru mata pelajaran telah memahami fungsi layanan BK, guru mata pelajaran berhubungan baik dengan guru BK dan tidak ada pelanggaran batasan dalam hubungan tersebut, guru mata pelajaran menyadari urgensi dari guru pembimbing, dan guru BK memiliki hubungan yang baik dengan setiap peserta didik, di mana ia (1) menghormati setiap keputusan peserta didik; (2) tidak membedakan peserta didik berdasarkan suku, ras, agama, bangsa, ekonomi, dan status sosial; (3) tidak memaksakan nilai yang dianutnya kepada peserta didik; (4) tidak membocorkan rahasia peserta didik; (5) tidak menjalin hubungan ganda (baik itu dengan peserta didik maupun *stakeholder* sekolah lainnya); serta (6) memberikan informasi yang jelas mengenai serangkaian proses konseling, seperti menjelaskan batasan hubungan antara dirinya dengan peserta didik (Irawan & Meylani, 2020).

## **KESIMPULAN**

Ditinjau dari kaidah etis BK, beberapa guru bimbingan dan konseling/konselor sekolah telah mematuhi serangkaian kode etik tersebut, tetapi rupanya masih banyak ditemukan kelalaian pada kaidah etis yang dilakukan guru bimbingan dan konseling, seperti tidak memiliki wawasan dan keterampilan yang luas mengenai bidang bimbingan dan konseling, dimana seharusnya hal ini menjadi pondasi utama seorang guru BK dalam memberilakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah maupun di luar sekolah. *Profile* profesi BK menjadi hal yang kurang jelas atau buram karena tidak semua guru BK menjadi anggota ABKIN, sehingga tidak semua guru BK mendapatkan lisensi profesional. Akibatnya, pada beberapa sekolah posisi profesi guru BK disamaratakan

dengan profesi guru pada umumnya. Hal ini membuat perspektif guru mapel/umum pada *profile* profesi konselor sekolah/guru BK belum bisa disebut sepenuhnya baik.

## REFERENSI

- ABKIN. (2008). *Penegasan Profesi Bimbingan dan Konseling Alur Pikir Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal*.
- Ade, C. H. & Dinda, P. H. (2021). Gambaran Profesionalisme Guru BK Dalam Pemberian Layanan Konseling. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 11(2).
- All Habsy, B., Hidayah, N., Boli Lasan, B., & Muslihati, M. (2019). The Development Model of Semar Counselling to Improve the Self-Esteem of Vocational Students with Psychological Distress. *International Journal of Emerging Technologies In Learning (iJET)*, 14(10).
- Andi, R. B. P. (2015). Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Kecenderungan Perilaku Agresif Peserta Didik di SMKN 2 Palangkaraya Tahun Pelajaran 2014/2015. *Jurnal Konseling Gusjigang*, 1(2).
- Aniswita. & Nirwana, H. (2021). Kode Etik Konseling: Teoritik dan Praktisi. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 8.
- Azmatul, K. S., dkk. (2021). Pelayanan Profesional Guru Bimbingan dan Konseling dalam Meminimalisir Kesalahpahaman tentang Bimbingan Konseling di Sekolah. *Jurnal of Education Teaching Learning*, 3.
- Bertens. (2020). *Etika Profesi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Daosi, I. H., Binasar, S. S., & Silondae, D. P. (2018). Persepsi Guru Mata Pelajaran terhadap Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 1 Menui. *Jurnal BENING*, 2(2), 137-146.
- Dina, F. (2018). *Pengaruh Profesionalisme Guru Bimbingan dan Konseling terhadap Pengembangan Pribadi Sosial Siswa di MAN 4 Aceh Besar* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Emmi, K. H. (2015) *Pribadi Sosial dalam Meningkatkan Keterampilan Hubungan Sosial Siswa*. Jambi: Jurnal Fakultas Ushuluddin IAIN STS.
- Fitri, H. (2016). Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Kecenderungan Perilaku Agresif Peserta Didik di MA. *Jurnal Manajer Pendidikan*, 10(6).
- Gumilang, G. S. (2016). Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, 2(2).
- Habsy, B. A. (2017). Filosofi Ilmu Bimbingan dan Konseling Indonesia. *JP (Jurnal Pendidikan): Teori dan Praktik*, 2(1), 1-11.
- Harahap, A. P., Darus, A. R., Siregar, M. A., & Rahmadana, W. (2022). Analisis Pemahaman Kode Etik Profesi Konseling pada Guru Bimbingan dan Konseling di MAN. *Jurnal Bikotetik (Bimbingan dan Konseling: Teori dan Praktik)*, 6(2), 101-100.

- Haryati, A. (2020). Metodologi Penelitian Systematic Literature Review. *Jurnal Pedagogi*, 2(2), 27-38.
- Hazrullah. & Furqan. (2018). Kompetensi Profesional Guru Bimbingan Konseling Dalam Pemecahan Masalah Belajar Siswa di MAN Rukoh Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, 18(2).
- Hotmauli, M. (2021). Penerapan Kode Etik Konseling oleh Guru Bimbingan dan Konseling Non-BK. *Journal Scientific Of Mandalika (JSM)*, 2(12), 605-611.
- Irawan, S. & Meylani, H. (2020). Persepsi Persepsi Guru terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling. *Satya Widya*, 36(2), 88-96.
- Irmayanti, R. (2018). Bimbingan dan Konseling Sebagai Profesi Khusus. *Quanta*, 2(1).
- Isari, V., Efendi, Z. M., & Suhaili, N. (2017). Perbedaan Latar Belakang Pendidikan dan Masa Kerja Guru Bimbingan dan Konseling terhadap Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling Format Klasikal. *Bikotetik (Bimbingan dan Konseling Teori dan Praktik)*, 1(1), 21.
- Kottman. & Muro. (1995). *Guidance and Counseling in the Elementary and Middle School*. Minneapolis: Brown & Benchmark.
- Masruri. (2016). Etika Konseling dalam Konteks Lintas Budaya dan Agama. *Al-Tazkiah*, 5(2), 139-150.
- McCully, C. H. (1963). *Challenge for Change in Counselor Education*. Minneapolis: Buergeess Publishing Company.
- Mugi, L. (2013). Kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling dalam Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan dan Konseling. *Jurnal: Jurnal SMP Negeri Sekota Cilacap*.
- Mulyani, U. & Irman, I. (2023). Penerapan Kode Etik Konseling Guru BK Latar Belakang Non Pendidikan BK dalam Melaksanakan Layanan BK di Sekolah. *Journal on Teacher Education*, 4(3), 42-50.
- Nugent, F. A. (1981). *Professional Counseling. Monterey*. California: Brooks/Cole Publishing.
- Nurmaulidya, A., Nurbaeti., & Marjo, H. K. (2021). Pengetahuan Konselor dalam Etika Profesional pada Konseling Setting Komunitas. *Jurnal Edukasi*, 7(1), 53-63.
- Nuzliah, N. & Siswanto, I. (2019). Standarisasi Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Edukasi: Bimbingan dan Konseling*, 5(1), 64. doi: <https://doi.org/10.22373/je.v5il.8172>
- Paramita, D. P. (2014). *Persepsi Guru Mata Pelajaran terhadap Bimbingan dan Konseling Dikaji dari Partisipasi Mereka terhadap Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 1 Maos Tahun Ajaran 2013/2014* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).
- Quraisy, H. (2016). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Yogyakarta: Writing Revolution.
- Rahardjo, S. & Kusmanto, A. S. (2017). Pelaksanaan Kode Etik Profesi Guru Bimbingan dan Konseling SMP/MTS Kabupaten Kudus. *Jurnal Konseling GUSJIGANG*, 2.

- Rosenberg, M. J. & Hovland. (1960). *Cognitive, Affective, and Behavioral Components of Attitudes*. London: University Press.
- Saughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. (2007). *Metodologi Penelitian Psikologi*. Terjemahan Helly Prajitno Soetjipto & Sri Muljantini Soetjipto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shofaria, N. (2019). Ragam Profesionalisme Guru Bimbingan dan Konseling Zaman Now. *Jurnal Bikoketik*, 3, 15-24.
- Sitti, A., Muharam, L. O., & Abas, R. (2019). Partisipasi Guru Mata Pelajaran dalam Kegiatan Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 2 Kendari. *Jurnal BENING*, 3(2), 45-52.
- Suhertina, S. (2012). *Peningkatan Profesionalisme Konselor melalui Implementasi Kode Etik Bimbingan Konseling di Sekolah*. Prosiding Seminar Internasional Konseling Malindo-2. ABKIN.
- Sujadi, E. (2018). Kode Etik Profesi Konseling serta Permasalahan dalam Penerapannya. *Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 14(2).
- Syaiful Bahri. (2020). Studi Evaluasi Kinerja Guru Bimbingan dan Konseling di Sekolah. *Jurnal Pencerahan*, 14(1).
- Tarmizi. (2018). *Profesional Profesi Konselor Berwawasan Islami*. Medan: Perdana Publishing.
- Tolbert, E. L. (1972). *Introduction to Counseling*. New York: McGraw-Hill.
- Wikan, G. (2017). Analisis Deskriptif: Kerjasama antara Konselor dengan Guru Bidang Studi. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 4(2), 17-25.
- Winadi, N. & Firstyana (2015). Persepsi Guru Bidang Studi terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling di SMAN 10 Surabaya. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 2(3), 47-54.
- Zakkiyah, I., Sismiati, A., & Tjalla, A. (2015). Sikap Guru Mata Pelajaran terhadap Peran Guru BK di SMPN 261 Penjarangan Jakarta. *Insight: Jurnal Bimbingan Konseling*, 4(2), 46-50.
- Zamroni, E. (2016). Self Resilience pada Konselor: Konstruksi Konselor Tahan Uji Sebagai Pribadi Efektif dalam Melayani Konseli. *G-COUNS Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 1(1).